

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 9 Desember 2020, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Pemilihan kepala daerah tersebut, dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung berkorelasi erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat dapat memilih sendiri pemimpinnya, sehingga tercipta hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyatnya. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis (Nopyandri, 2011: 93-94).

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu prosedur yang terdapat dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk melakukan pergantian kepemimpinan politik pada tingkat daerah. Setiap masyarakat memiliki hak mencalonkan dirinya untuk menjadi kepala daerah, sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini juga berlaku bagi orang yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah di daerah tersebut, yang dikenal dengan nama petahana (*Incumbent*). Menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU No. 9 tahun 2015, “petahana adalah gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota yang sedang menjabat.”

Petahana mulai dikenal dalam pilkada di Indonesia pada tahun 2010. Menurut peraturan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak harus berhenti menjabat, namun cukup mengajukan cuti selama periode kampanye. Walaupun hal ini memperoleh kritikan, namun sampai saat ini pilkada di Indonesia masih menganut pola petahana (Agus, 2018: 21).

Posisi petahana dalam pilkada dipandang lebih menguntungkan daripada kandidat lainnya. Alasannya antara lain, petahana lebih menguasai sumber daya politik strategis, menjadi rebutan partai politik saat masa pendaftaran calon dan dapat menciptakan relasi politik lebih awal dengan organisasi kemasyarakatan saat menjadi bupati/wakil bupati, gubernur/wakil gubernur maupun wali kota/wakil wali kota (Agus, 2018: 21).

Namun, beberapa petahana tidak selalu berhasil memenangkan pilkada. Contohnya, di Jawa Timur, Gus Ipul sebagai kandidat petahana, kalah dalam pilkada 2018. Selain itu, cagub petahana Maluku Said Assegaf juga gagal dalam pilkada 2018 (Dariyanto, 2018). Data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bahwa bupati/wakil bupati, gubernur/wakil gubernur maupun wali kota/wakil wali kota petahana bisa melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya. Hal ini disebabkan persoalan kinerja saat masih menjabat yang belum tentu disukai pemilih (Dariyanto, 2018). Oleh karena itu diperlukan berbagai strategi

petahanayang baik, agar bupati petahana dapat memenangkan pilkada kembali.

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2017 dengan tiga pasangan calon. Nomor urut 1 ditempati oleh Taufik Nur Hidayat-Faiqoh Subqy, nomor urut 2 ditempati oleh Tatto Suwarto Pamuji-Syamsul Maarif dan nomor urut 3 ditempati oleh Fran Lukman-Bambang Sutanto. Salah satu pasangan calon bupati tersebut adalah petahana Tatto Suwarto Pamuji-Syamsul Maarif. Hasil rekapitulasi perhitungan suara menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2 yaitu Tatto Suwarto Pamuji-Syamsul Maarif berhasil meraih suara terbanyak dengan jumlah 515.059 suara. Nomor urut 1 memperoleh 249.081 suara dan nomor urut 3 memperoleh 150.367 suara (Muzaki, 2017).

Hasil perolehan suara tersebut memperlihatkan bahwa pasangan petahana Tatto Suwarto Pamuji-Syamsul Maarif berhasil memenangkan pilkada tahun 2017 dan menjadi bupati Cilacap untuk periode lima tahun kedepan (Susanto, 2017). Hasil pilkada tahun 2017 tersebut juga memperlihatkan bahwa bupati petahana dapat melanjutkan kembali kepemimpinannya pada periode selanjutnya. Kemenangan ini memperlihatkan bahwa petahana Tatto Suwarto Pamuji-Syamsul Maarif masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Cilacap untuk memimpin Kabupaten Cilacap.

Suksesnya pilkada di kabupaten Cilacap dicerai oleh beberapa kasus. Namun, kasus yang paling disorot adalah adanya politik uang (*money politics*) (Susanto, 2017). Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Lutfi Iskandar, Koordinator Lapangan aksi MCM (Masyarakat Cilacap Menggugat), Pilkada Cilacap 2017 dicerai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon, yaitu kasus pemberian Rp 50 juta kepada ribuan massa saat kampanye (Susanto, 2017). Berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, dari tujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada, hanya pilkada di Kota Salatiga yang tidak terdapat politik uang, sedangkan kabupaten Brebes, Batang, Cilacap, Banjarnegara, Pati, Jepara dan Kota Salatiga terindikasi terjadi politik uang (Rasban, 2017).

Kasus politik uang tersebut dapat menumbuhkan persepsi yang negatif dimata masyarakat. Dimana masyarakat akan berpikir bahwa kemenangan salah satu calon, mungkin disebabkan karena adanya politik uang tersebut. Hal ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Dityanintyas (2017) menyebutkan bahwa persepsi masyarakat teradap pelaksanaan pilkada di suatu daerah merupakan bahan kajian yang mempunyai peran penting untuk mengetahui berbagai pendapat yang sedang berkembang di masyarakat tentang demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap

Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Pada Tahun 2017 (Studi Kasus di Kecamatan Cilacap Utara)”.
Tahun 2017 (Studi Kasus di Kecamatan Cilacap Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap petahana dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap petahana dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu politik terutama tentang pemilihan kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat Cilacap tentang persepsi masyarakat terhadap petahana dalam pencalonannya kembali menjadi kepala daerah.

E. Studi Terdahulu

Penelitian Lestarini (2015) dengan judul “Kredibilitas Bupati *Incumbent* pada Pilkada 2015 di Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bupati *Incumbent* dalam pilkada 2015 di Kabupaten Kulonprogo memiliki kredibilitas yang sangat bagus, dilihat menurut persepsi komunikan, sifat-sifat komunikator dan penggunaan media. Walaupun calon yang terpilih tergantung dari berbagai aspek, namun bila dilihat kredibilitasnya Bupati *Incumbent* dapat bertarung dengan calon yang lainnya.

Penelitian oleh Agus (2018) yang meneliti tentang *Incumbent* di mata pemilih. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa persepsi pemilih memilih *incumbent* karena *incumbent* sebagai inovator pembangunan, pemimpin bersahaja, tegas dalam membuat keputusan dan karismatik. Penelitian tersebut juga membuktikan bahwa persepsi dan sikap politik masyarakat yang memilih *incumbent* dipengaruhi oleh produk kebijakan public, efektivitas dukungan partai politik, dukungan birokrasi dan dukungan organisasi masyarakat.

Penelitian Betsiana (2017) yang meneliti tentang strategi pemenangan *incumbent* pada pilkada 2017 di kabupaten Brebes. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi pemenangan yang dilakukan oleh *incumbent* adalah dengan mempertahankan basis pendukung, blusukan ke desa, menepati janji politik, membangun ekonomi keraktaran dan mengikuti trend yang sedang terjadi dikalangan pemilih pemula.

Penelitian Fadli dkk (2018) yang meneliti tentang kemenangan petahana dalam kontestasi pilkada serentak 2018: ditinjau dari perspektif powercube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk kekuasaan sebagai faktor kemenangan petahana yaitu bentuk kekuasaan yang terlihat, bentuk kekuasaan yang tersembunyi dan bentuk kekuasaan yang tidak terlihat.

Sugiarto dkk (2014) yang meneliti tentang Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon bupati petahana dapat memenangkan pilkada bila melaksanakan strategi yang tepat.

Ghafur dan Allan (2017) yang meneliti tentang problematika pengaturan cuti kampanye kepala daerah Incumbent dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasal 70 ayat 3 UU No 10 tahun 2016 telah memunculkan masalah hukum. Salah satu kelebihan cuti kampanye adalah membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan kelemahannya adalah merugikan hak kepala daerah incumbent untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat.

F. Kerangka Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut bahasa, asal kata persepsi dari bahasa Latin *perceptio*; artinya menerima (Sobur, 2003: 445). Leavitt (Sobur, 2003: 445) menjelaskan arti sempit persepsi (*perception*) memiliki makna penglihatan, bagaimana seseorang memandang sesuatu, adapun arti luasnya bermakna pandangan.

Suranto Aw (2011: 60) menyebutkan persepsi sebagai pusat komunikasi. Persepsi berperan dalam berhasil/tidaknya komunikasi. Artinya, kecermatan saat mempersepsikan rangsang indrawi akan membawa keberhasilan dalam komunikasi. Sebaliknya, bila gagal dalam mempersepsikan rangsang, mengakibatkan salah komunikasi.

Sobur (2003: 451) menjelaskan persepsi sebagai proses penerimaan, penyeleksian, pengkorganisasian, mendefinisikan, mengevaluasi, dan bereaksi terhadap stimulus pancaindra. Persepsi merupakan kemampuan otak untuk mengartikan rangsangan. Persepsi juga sebagai proses untuk menginterpretasikan rangsangan yang masuk ke dalam alat indra. Persepsi manusia, baik positif atau negatif berpengaruh terhadap perilaku. Perilaku positif muncul bila kita mempersepsikan individu secara positif, demikian sebaliknya (Sugihartono, dkk., 2007: 9). Definisi lain menyebutkan persepsi sebagai pengalaman mengenai sesuatu, kejadian dengan membuat kesimpulan

berdasarkan informasi dan mengartikan pesan (Rahmat, 2015: 50).

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Robbins (2006: 170-171) menjelaskan persepsi dipengaruhi oleh faktor berikut ini:

1) Pelaku Persepsi

Saat seseorang melihat suatu objek tertentu dan coba untuk mengartikannya, arti tersebut akan ditentukan oleh karakteristik individu tersebut, misalnya:

a) Sikap

Suatu bentuk penilaian perasaan dan kecenderungan potensial melakukan interaksi, dimana hal ini dampak interaksi komponen kognitif, afektif, dan konatif. Sikap seseorang memberikan warna pada perilakunya.

b) Motif

Motif yaitu stimuli keinginan dan daya dorong kemauan individu. Motif memiliki pengaruh kuat terhadap persepsi.

c) Kepentingan

Minat yaitu perhatian kepada sesuatu. Kepentingan orang yang satu dengan orang lainnya tidak sama, sesuatu yang dicatat satu orang dalam keadaan tertentu tidak sama dengan yang dipersepsikan orang lainnya.

d) Pengalaman masa lalu

Pengalaman yaitu kejadian yang individu alami dan secara langsung ingin membuktikannya sendiri untuk menentukan pendapatnya. Artinya pengalaman yang dialami sendiri akan lebih kuat dan sulit untuk dilupakan daripada pengalaman dari orang lain.

e) Pengharapan

Pengharapan yaitu keinginan terhadap suatu objek agar terjadi. Harapan yaitu perhatian individu pada stimulus tentang hal yang disenangi dan diharapkan. Harapan tergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup dan kemampuan.

2) Target

Karakteristik target mempengaruhi apa yang dipersepsikannya.

Karakteristik tersebut meliputi:

a) Hal baru

Sesuatu yang baru umumnya lebih menarik seorang untuk dipersepsikan daripada yang lama. Stimuli dari sesuatu yang baru mendorong rasa ingin untuk menerima stimulus tersebut.

b) Latar belakang

Latar belakang suatu objek akan berpengaruh terhadap pembentukan persepsi.

c) Kedekatan

Sesuatu yang dekat akan dipersepsikan bersama-sama.

Kedekatan berpengaruh terhadap persepsi yang dibentuk individu.

3) Situasi

Situasi yang mempengaruhi persepsi, misalnya:

a) Waktu

Sesuatu yang terlihat bersamaan berpengaruh terhadap perhatian. Waktu berpengaruh terhadap pembentukan persepsi individu.

b) Keadaan lingkungan

Lingkungan aman berpengaruh terhadap persepsi, karena berkaitan dengan norma kelompok, organisasi, atau masyarakat.

c) Keadaan sosial

Sesuatu yang sama namun dengan kondisi sosial yang tidak sama akan membuat persepsi juga tidak sama. Kondisi sosial setiap orang dengan orang lainnya berpengaruh terhadap pembentukan persepsi.

Rahmat (2015: 51) menjelaskan persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor fungsional dan structural, yaitu:

1) Faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, namun karakteristik individu yang merespons stimuli tersebut.

2) Faktor Struktural

Faktor struktural dari sifat stimuli tersebut dan efek saraf yang diakibatkannya. Artinya, dalam memahami suatu peristiwa, seseorang tidak bisa melihat fakta-fakta secara terpisah tetapi melihatnya secara keseluruhan.

c. Sifat-Sifat Persepsi

Persepsi muncul dibenak seseorang yang melakukan persepsi dan sebagai pengetahuan mengenai penampakan. Rakhmat (2015: 89) menjelaskan untuk mempermudah pemahaman makna persepsi, maka perlu dilihat sifat-sifat persepsi yaitu:

1) Persepsi adalah pengalaman

Untuk mengartikan makna dari seorang atau sesuatu, harus memiliki dasar dalam menginterpretasi, umumnya dari pengalaman masa lalu.

2) Persepsi adalah selektif

Ketika mempersepsikan sesuatu, biasanya hanya memperhatikan bagian-bagian tertentu dari objek atau tertentu

berdasarkan atas sikap, nilai dan keyakinan yang ada dalam diri yang bersangkutan dan mengabaikan karakteristik yang tidak relevan atau berlawanan dengan nilai dan keyakinan tersebut.

3) Persepsi adalah penyimpulan

Proses psikologi dari persepsi mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Dengan kata lain mempersepsikan makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data yang dapat ditangkap oleh indra.

4) persepsi bersifat tidak akurat

Setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu, yang disebabkan oleh pengaruh masa lalu, selektivitas dan penyimpulan.

5) persepsi bersifat evaluative

Persepsi tidak akan pernah objektif karena dalam proses menginterpretasikan makna berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi, sehingga dalam mempersepsikan suatu objek perlu dilihat baik atau buruknya. sangat langka jika dapat mempersepsikan suatu secara sepenuhnya netral.

d. Bentuk-Bentuk Persepsi

Walgito (2004: 118) menjelaskan bentuk-bentuk persepsi adalah:

1) Persepsi melalui indera penglihatan

Setiap orang melihat dengan matanya tetapi hal itu bukan satu-satunya sehingga seseorang bisa mempersepsikan apa yang terlihatnya. Mata salah satu alat penerima stimuli, dan stimuli ini diteruskan ke otak oleh syaraf sensoris, sehingga orang tersebut bisa melihatnya.

2) Persepsi melalui indera pendengaran

Telinga yaitu salah satu alat untuk mendengar. Jika individu mendengar sesuatu, maka individu tersebut bisa mempersepsikan yang didengarnya.

3) Persepsi melalui indera pencium

Seseorang mencium bau dengan hidungnya. Sel-sel yang menerima bau ada di dalam hidung sebelah dalam.

4) Persepsi melalui indera pengecap

Lidah sebagai indera pengecap. Seseorang merasakan rasa tertentu dengan ujung sel penerima yang terdapat di lidah, selanjutnya diteruskan menuju otak oleh syaraf sehingga seseorang sadar apa yang dirasakan melalui indera pengecapnya.

5) Persepsi melalui indera peraba

Kulit sebagai indera peraba, yang dapat merasakan rasa sakit, dan temperature. Rangsangan diterima kulit dan diteruskan menuju otak oleh syaraf, sehingga seseorang sadar yang dirasanya.

e. Indikator Pengukuran Persepsi

Robbin (2006: 124-130) menjelaskan persepsi diukur dengan indikator sebagai berikut:

1) Penerimaan

Penerimaan berada di tahap fisiologis, dimana indera mulai berfungsi menangkap stimulus.

2) Evaluasi

Rangsangan yang ditangkap indera, selanjunya dinilai. Penilaian ini bersifat subjektif. Satu individu mengevaluasi stimulus sebagai sesuatu yang susah serta membuat bosan. Namun, lainnya menilai stimulus tersebut sebagai sesuatu menyenangkan.

2. Pemilihan Umum

a. Definisi Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Definisi lain menyebutkan bahwa pemilihan umum adalah pemilihan seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan cara menulis nama yang akan dipilih pada secarik kertas atau melalui pemberian suara dalam pemilihan (Al-Iman, 2004: 29).

Berdasarkan definisi tersebut kesimpulanya pemilihan umum adalah proses pemilihan pemimpin atau pejabat politik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Tujuan Pemilihan Umum

Asshiddiqie (2006: 418-419) menyebutkan bahwa pemilihan umum mempunyai empat tujuan umum, yaitu:

- 1) Peralihan kepemimpinan kemungkinan akan berjalan dengan tertib dan damai

Pemilihan umum dilakukan salah satunya untuk mengganti pemimpin suatu negara atau pejabat politik, karena jika seorang pemimpin atau pejabat politik tidak mempunyai kepastian dalam masa jabatannya akan mendorong timbulnya kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, pergantian pemimpin atau pejabat politik dipandang sebagai suatu keharusan untuk menjaga amanah yang ada dalam setiap kekuasaan tersebut.

- 2) Untuk mengganti pejabat yang bertugas mewakili rakyat di lembaga perwakilan

Pemilihan umum selain untuk memilih pemimpin suatu negara atau daerah, juga memilih pejabat yang bertugas menjadi wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten. Dengan adanya pemilihan umum, maka pergantian pejabat tersebut akan berjalan dengan tertib dan kontinue.

- 3) Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat

Sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dengan demikian perjalanan suatu negara, ditentukan oleh rakyat melalui wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, baik yang ada di tingkat pusat, tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten.

- 4) Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip hak asasi warga negara

Rakyat mempunyai hak dalam menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara secara benar dan baik sesuai UUD 1945. Dengan adanya pemilihan umum, warga dapat menggunakan haknya untuk mengeluarkan pendapat mengenai siapa calon pemimpinnya.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan pilkada diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam PP No. 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai prinsip demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi sebagai wujud bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan dan menentukan kebijakan dalam pemerintahan (Yusdianto, 2010: 44). Dengan adanya pemilihan secara langsung, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih calon-calon kepala daerah dan wakilnya sesuai kehendaknya tanpa melalui DPRD kembali.

Pilkada sebagai salah satu wujud nyata demokrasi dalam pemerintahan daerah, selayaknya juga memperlihatkan proses kematangan dalam demokrasi. Walaupun, penerapan di lapangan memperlihatkan masih adanya fenomena yang menjadikan citra pilkada menjadi negatif. Seperti kasus politik uang, aparaturnya penyelenggara yang tidak netral, pelanggaran dalam berkampanye dan pengelembungan suara (Nugroho, 2016: 483).

Pilkada yang dilaksanakan secara serentak datang merupakan sarana memperkuat konsolidasi demokrasi daerah di Indonesia. Pilkada memiliki tujuan untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien serta derajat keterwakilan antara rakyat dengan kepala daerah

diharapkan mengalami peningkatan. Pilkada harus menjadi pondasi yang mampu memperkuat bangunan demokrasi di Indonesia (Hanafi, 2014). Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, merupakan suatu proses politik menuju kehidupan yang lebih berdemokrasi, transparan dan bertanggungjawab. Selain itu, menunjukkan adanya perubahan dalam demokrasi lokal, dimana saat ini bukan hanya distribusi kekuasaan secara vertikal, namun juga sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat (Santoso, 2010).

Makna dan kelebihan dalam pilkada langsung adalah:

- a. Pilkada langsung memiliki arti kedaulatan di tangan rakyat akan terlihat jelas
- b. Diperolehnya kepala daerah yang memiliki dukungan dari rakyat sehingga mempunyai legitimasi kuat.
- c. Suara rakyat menjadi berharga (Nugraha, 2016).

Undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undan-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis menurut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- a. Langsung

Rakyat memberikan suara secara langsung tanpa diwakilkan oleh siapapun.

b. Umum

Setiap masyarakat yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pilkada, tanpa melihat suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, golongan dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang mempunyai hak memilih, bebas untuk membuat pilihan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pilkada, warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai keinginan hatinya.

d. Rahasia

Pilihan dari pemilih dijamin rahasianya.

e. Jujur

Seluruh unsur penyelenggara pilkada harus memiliki sikap yang jujur sesuai peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Setiap pemilih dan calon peserta pilkada memperoleh perlakuan yang sama.

4. Petahana

Menurut bahasa, *incumbent* berarti “bukti”, yang merupakan kata dari bahasa Latin. Secara sederhana, *incumbent* memiliki makna

calon kepala daerah yang sudah terbukti. Kata *incumbent* itu mempunyai padanan kata yaitu ‘petahana’. Kata Tahanan dalam kamus bahasa Indonesia berarti kedudukan, kemuliaan dan lain sebagainya, sedangkan kata ‘bertahan’ berarti bersemayam atau duduk. Istilah petahana dalam pilkada mengacu pada orang yang sudah atau sedang menjabat. Petahana sering berkaitan dengan pemilihan umum, dimana sering terjadi persaingan antara calon petahana dan non petahana (Betsiana, 2017).

Pasal 1 Angka 19 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan bahwa “petahana adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota yang sedang menjabat”. Selanjutnya untuk menegaskan definisi tersebut, KPU menerbitkan surat edaran. Menurut SE KPU No. 302/KPU/VI/2015 yang dimaksud dengan petahana adalah “Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran, mengundurkan diri sebelum masa jabatannya habis yang dilakukan sebelum pendaftaran atau berhalangan tetap sebelum masa jabatannya habis sebelum masa pendaftaran”.

Popularitas petahana dalam pilkada umumnya lebih besar daripada calon non petahana. Petahana mempunyai peluang kekalahan yang relative kecil karena dia memegang kontrol ekonomi serta mempunyai akses ke pusat kekuasaan (presiden). Petahana akan

terpilih kembali jika dapat meningkatkan dan menyehatkan kondisi ekonomi di wilayahnya (Gunawan dkk, 2020).

G. Definisi Konsep

Berdasarkan judul yang terdapat pada latar belakang masalah yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Pada Tahun 2017 (Studi Kasus di Kecamatan Cilacap Utara, maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

a. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat yaitu penilaian sekelompok individu yang tinggal bersama pada daerah tertentu, dan waktu tertentu, membuat peraturan yang berlaku dalam kehidupannya dimana akhirnya tercipta kebudayaan, sehingga saling terkait satu dengan lainnya untuk selanjutnya menilai dan memberi tanggapan terhadap obyek tertentu.

b. Petahana

Pertahana dalam pilkada mengacu pada orang yang sudah atau sedang menjabat.

c. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

d. Pilkada adalah proses pemilihan kepala daerah yang mempunyai tujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pemimpin sebelumnya.

H. Definisi Operasional

Persepsi masyarakat terhadap petahana dalam pemilihan kepala daerah adalah tanggapan atau pendapat masyarakat terhadap bupati petahana dalam mengikuti pilkada di kabupaten Cilacap tahun 2017. Indikator pengukuran persepsi masyarakat terhadap petahana dalam pemilihan kepala daerah (Calhoun dan Acocelia, 1990 dalam Dityaningtyas, 2017):

1. Pengetahuan

Semua hal yang diketahui masyarakat tentang petahana dan pilkada kabupaten Cilacap tahun 2017

2. Pengharapan

Harapan masyarakat terhadap petahana dalam pilkada di kabupaten Cilacap tahun 2017, dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Evaluasi

Kesimpulan masyarakat mengenai petahana dalam pilkada di kabupaten Cilacap tahun 2017, berdasarkan harapan dan kenyataan di lapangan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

2. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012: 119), populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih di kecamatan Cilacap Utara. Alasan memilih kecamatan Cilacap Utara karena di Cilacap Utara paling banyak terdapat indikasi kecurangan namun panwaslu tidak menemukan bukti adanya *money politik*.

Sugiyono (2012: 120) menyebutkan sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sumarni dan Salamah, 2009: 75). Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Saat penelitian dilaksanakan sudah berusia minimal 17 tahun.
- b. Bersedia menjadi responden

Besarnya jumlah sampel mengacu pada pendapat Roscoe dalam Sekaran (2010: 295) yang menyebutkan bahwa ukuran sampel yang tepat adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500. Dengan demikian, peneliti menetapkan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Sampel 30 orang dipilih karena menurut teori, ukuran sampel

minimal 30 orang sudah tepat untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistic (Mahmud, 2011: 159).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan menyiapkan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jenis kuesioner menggunakan kuesioner bentuk tertutup (Sumarni dan Salamah, 2009: 45). Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat terhadap petahana dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Cilacap pada tahun 2017.

Kuesioner ini disusun oleh peneliti dengan tiga indikator yaitu penerimaan dan evaluasi (Robbin, 2006: 124-130). Kuesioner ini dibuat dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

4. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner. Kuesioner dikatakan valid bila dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Uji validitas menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment*. Pengujian ini mengkorelasikan antar skor butir pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel.

Ketentuannya apabila nilai signifikansi $< 0,05$ berarti pernyataan tersebut valid.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan valid, karena nilai signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian kuesioner persepsi masyarakat terhadap petahana dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Cilacap pada tahun 2017 valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas pada dasarnya merupakan alat untuk mengukur kuesioner sebagai indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel bila memberikan nilai $\alpha > 0,70$ (Ghozali, 2011).

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai alpha sebesar 0,907. Nilai alpha tersebut $> 0,70$ sehingga dapat dikatakan bahwa instrument persepsi masyarakat terhadap petahana dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Cilacap pada tahun 2017 adalah reliable dan instrument ini dapat digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan perhitungan persentase, yang dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan besar kecilnya frekuensi setiap alternative jawaban angket. Persentase diperoleh dengan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2006: 81):

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = jumlah frekuensi jawaban

N = banyaknya sampel